



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦶ

Jl. Raya Jogjakarta-Wonosari Km, 14 Piyungan, Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta Kode Pos 557792 Telp (0274) 4353002 fax 435339
Email: kec.piyungan@bantulkab.go.id Website: kec-piyungan.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

PANEWU PIYUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Piyungan tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Srimartani tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
7. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah 4 kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Srimartani tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.



- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.
- KETIGA : Lurah wajib menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, untuk mendapatkan klarifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piyungan
pada tanggal 27 Maret 2025



MUHAMMAD BARIED, S.Sos., MM.

Pembina Tingkat I,IV/b
NIP. 196910311991021001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
cq. Kepala Dinas PMK Kab. Bantul;
 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
 3. Lurah Srimartani, Kapanewon Piyungan;
 4. Ketua Bamuskal Srimartani, Kapanewon Piyungan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
NOMOR **15** TAHUN **2025** TENTANG:
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN SRIMARTANI TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN
Rancangan Peraturan Kalurahan Srimartani tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.
- II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
- A. Legal Drafting
1. Nomenklatur Judul Peraturan Kalurahan agar disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga menjadi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
 2. Kedepanya untuk lampiran format rincian aset tetap kalurahan agar mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.
1. Pendapatan Kalurahan:
Penuangan Realisasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, yang meliputi Pendapatan Transfer, dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Propinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten, serta pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan lain-lain Kalurahan yang sah **telah sesuai** dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022; kami menyarankan agar kedepan dalam proyeksi pendapatan disusun berdasarkan Peraturan bupati dan didasarkan pada Peraturan Kalurahan, serta diberikan penjelasan/ alasan pendapatan tidak tercapai.
 2. Belanja Kalurahan:
 - a. Capaian Realisasi Belanja Kalurahan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebesar 92,2% (Sembilan Puluh Dua koma Dua persen) cukup memadai;
 - b. Capaian Realisasi Bidang Pembangunan Kalurahan Tahun 2024 capaian realisasi sebesar 97,4% (Sembilan Puluh Tujuh koma Empat persen), memadai;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan pada tahun 2024, capaian realisasinya sebesar 95,7% (Sembilan Puluh Lima koma Tujuh persen)Memadai;
 - d. Jumlah Anggaran Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tahun anggaran 2024 capaian realisasinya 34,5% (Tiga Puluh Empat koma Lima persen) Kurang memadai; sehingga kami menyarankan agar jumlah belanja pada bidang ini diperkuat dengan penyerapan realisasi anggaran agar maksimal pada Tahun Anggaran berikutnya;
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat, dan Mendesak Kalurahan realisasi capaiannya sebesar 78,3% (Tujuh Puluh Delapan koma Tiga persen);
 - f. Pelaksanaan Kegiatan diharapkan mengacu pada DPA sehingga tepat waktu dan tepat Anggaran, Silpa Tahun Anggaran 2024 harap dianggarkan kembali dan dapat dilaksanakan pada Triwulan I (Pertama) Tahun 2025;

g. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022, Laporan Realisasi APBKal agar diinformasikan kepada masyarakat melalui Media Informasi.

Informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. laporan realisasi APBKal;
- b. laporan realisasi kegiatan;
- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. sisa anggaran; dan
- e. alamat pengaduan.

3. Pembiayaan Kalurahan:

Capaian realisasi Penerimaan Pembiayaan Kalurahan tercapai sesuai target.

C. NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN.

Noreg Peraturan Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul adalah: **01 /SRIMARTANI/2025**.



MUHAMMAD BARIED, S.Sos., MM.

Pembina Tingkat I,IV/b
NIP. 196910311991021001